



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/120/SKP/2019**

**TENTANG
PENCEGAHAN RESIKO PASIEN JATUH**

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Mohammad Natsir dipandang perlu untuk melaksanakan Pencegahan Resiko Pasien Jatuh; bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di
- b. RSUD Mohammad Natsir dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya Surat Keputusan Direktur tentang Pencegahan Resiko Pasien Jatuh.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Pelayanan Rumah Sakit;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1596/MENKES/PerK/II/1998 tentang Rumah Sakit;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK .02.04/1/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Surat Keputusan Direktur tentang Pencegahan Resiko Pasien Jatuh.
- KEDUA** : Jatuh adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengalami jatuh dengan atau tanpa disaksikan oleh orang lain, tak sengaja / tak direncanakan, dengan arah jatuh ke lantai, dengan atau tanpa mencederai dirinya. Penyebab jatuh dapat meliputi faktor fisiologis atau lingkungan.
- KETIGA** : a. Perawat RSUD Mohammad Natsir yang bertugas akan melakukan skrining risiko jatuh kepada setiap pasien dengan menggunakan "Assesmen Risiko jatuh."
: b. Setiap pasien akan dilakukan asesmen ulang setiap harinya
a. Penerapan asesmen awal pasien risiko jatuh dan dilakukan asesmen ulang bila terjadi perubahan kondisi klinis.
b. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko.
c. Langkah-langkah pengurangan risiko jatuh dimonitor/dievaluasi hasilnya, baik tentang keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh maupun dampak yang berkaitan secara tidak disengaja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 1 februari 2019



Direktur
d/g. Ernoviana, M.Kes
NIP. 19601118 198701 2 001